



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET
DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 11 Senayan, Jakarta 10270

Telepon : (021) 57955141, Fax : (021) 57974163

Nomor : 0796/B3/GT.03.15/2022

21 Maret 2022

Lampiran : Satu berkas

Hal : Rekrutmen Instruktur Angkatan 2 Pendidikan Guru Penggerak

Yth.

1. Kepala PPPPTK
2. Kepala LPPKSPS
3. Kepala BBPPMPV/BPPMPV
4. Kepala LPMP
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sebagai tindak lanjut dari kebijakan Merdeka Belajar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melaksanakan Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) dengan tujuan memperoleh Guru Penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid.

Pada proses PGP diperlukan instruktur yang akan bertugas memberikan penguatan materi secara daring pada setiap modul PGP; memberikan penguatan konsep, teori, implementasi dan contoh-contohnya; memberikan motivasi, inspirasi dan membantu calon guru penggerak; mengembangkan materi pembelajaran PGP berdasarkan umpan balik. Berkenaan dengan hal tersebut, kami informasikan beberapa hal terkait dengan persiapan dan pelaksanaan rekrutmen calon instruktur PGP sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PGP berlangsung selama 6 (enam) bulan yang diselenggarakan menggunakan moda daring dan belajar di tempat kerja (*on the job learning* di sekolah Guru Penggerak).
2. Calon instruktur direkrut dari fasilitator PGP yang telah memfasilitasi PGP minimal 1 angkatan.

Selanjutnya kami mohon Bapak/Ibu dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Widyaiswara atau Pengawas Sekolah (fasilitator PGP) untuk mengikuti proses rekrutmen instruktur PGP. Informasi proses rekrutmen dapat dilihat dan diunduh pada laman: <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/>.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah,
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Praptono, M.Ed.
NIP 196905111994031002

Tembusan.

1. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. Kasubbag Tata Usaha Dit. KSPSTK.

Lampiran

Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Nomor : 0796/B3/GT.03.15/2022

Tanggal : 21 Maret 2022

Informasi Proses Rekrutmen Instruktur Pendidikan Guru Penggerak

Instruktur mempunyai tugas memberikan penguatan materi secara daring pada setiap modul PGP; memberikan penguatan konsep, teori, implementasi dan contoh-contohnya; memberikan motivasi, inspirasi dan membantu calon guru penggerak; mengembangkan materi pembelajaran PGP berdasarkan umpan balik. Calon instruktur berasal dari Widyaiswara dan Pengawas Sekolah (fasilitator PGP) yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

A. Persyaratan

Calon instruktur Pendidikan Guru Penggerak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Minimal lulusan S.1/D IV
2. Aktif mengajar atau memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun (Wajib)
3. **Memiliki pengalaman sebagai fasilitator PGP minimal 1 angkatan;**
4. Berkomitmen melaksanakan tugas dan kegiatan penyamaan persepsi sesuai dengan jadwal;
5. berkomitmen untuk memenuhi kewajiban secara penuh sebagai instruktur;
6. Mendapatkan izin dari atasan langsung;

B. Kriteria

Calon instruktur Pendidikan Guru Penggerak harus memenuhi kriteria khusus sebagai berikut:

1. Menguasai modul/materi ajar yang diampu;
2. Memiliki pengalaman praktik baik atau aksi nyata dari modul yang diampu;
3. Memiliki kemauan untuk terus belajar;
4. Memiliki kemampuan dasar fasilitator;
5. Memiliki kemampuan dasar coaching.

C. Mekanisme Rekrutmen

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyiapkan laman dan SIM Aplikasi pendaftaran calon instruktur;
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mensosialisasikan Program Pendidikan Guru Penggerak dan rekrutmen instruktur kepada pihak-pihak yang terkait;
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengumumkan pendaftaran calon instruktur secara daring melalui laman maupun melalui surat kepada kepala PPPPTK, LPPKSPS, BBPPMPV/BPPMPV, kepala LPMP, kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. calon instruktur melakukan pendaftaran secara daring pada laman **sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak** dengan cara *log in* melalui SIMPKB dan memberikan isian pernyataan/pertanyaan dan mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri dari:
 - a. mengisi biodata diri pada laman;
 - b. mengunggah KTP;
 - c. mengunggah salinan ijazah pendidikan terakhir;
 - d. mengunggah pakta integritas sebagai instruktur (sesuai format);
 - e. mengunggah surat izin dari pimpinan satuan kerja (sesuai format);

- f. mengisi CV dan *paper based interview*.
- g. mengunggah rekaman video ruang kolaborasi Pendidikan Guru Penggerak yang pernah dilakukan kepada CGP.
5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan evaluasi sesuai unggahan dan isian pada poin 4;
6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan dan mengumumkan calon instruktur yang lolos seleksi dan menyampaikan ke pimpinan unit kerja terkait.

D. Jadwal Rekrutmen Instruktur

| No | Kegiatan | Waktu |
|----|---|----------------------|
| 1 | Informasi rekrutmen PGP | 21 – 31 Maret 2022 |
| 2 | Pendaftaran calon instruktur PGP melalui laman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak | 6 - 22 April 2022 |
| 3 | Verval dan Penilaian Paper Based Interview | 9 – 20 Mei 2022 |
| 4 | Penilaian video ruang kolaborasi fasilitator | 23 Mei – 3 Juni 2022 |
| 5 | Pengumuman | 9 Juni 2022 |

Catatan: Perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman pendaftaran

E. Dokumen Calon Instruktur

Dokumen yang harus dilengkapi calon instruktur sebagai berikut.

1. biodata pada laman;
2. foto copy KTP;
3. salinan ijazah terakhir;
4. pakta integritas sebagai instruktur (sesuai format);
5. surat izin dari pimpinan satuan kerja (sesuai format);
6. pengisian *paper based interview*;
7. rekaman video ruang kolaborasi Pendidikan Guru Penggerak (ketentuan pengunggahan dapat dilihat pada lampiran)

F. Langkah-langkah Pendaftaran Calon Instruktur

Pendaftaran calon instruktur mengikuti langkah-langkah berikut ini.

1. mengakses portal sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak;
2. melakukan *log in* ke dalam SIMPKB;
3. cari menu registrasi instruktur guru penggerak;
4. melengkapi CV, unggah semua persyaratan, mengisi *paper based interview*;
5. mengunggah/menyematkan tautan rekaman video ruang kolaborasi PGP;
6. melakukan **AJUAN BERKAS** sebagai calon instruktur Guru Penggerak.

G. Tempat Kegiatan

Tempat rekrutmen calon instruktur dikoordinasikan oleh Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

H. Ketetapan

Calon peserta yang dinyatakan layak berdasarkan asesmen di atas, akan ditetapkan sebagai instruktur PGP dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Instruktur Pendidikan Guru Penggerak yang telah lulus dan ditetapkan sebagai instruktur PGP akan dilibatkan dalam proses fasilitasi Pendidikan Guru Penggerak.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PAKTA INTEGRITAS
CALON INSTRUKTUR PROGRAM PENDIDIKAN GURU PENGGERAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIK :
No. UKG (Jika ada) :
Jabatan :
Instansi/Unit Kerja :

Menyatakan akan menjaga kerahasiaan dan tidak menyebarkan instrumen seleksi yang digunakan dalam Seleksi Calon Instruktur Program Pendidikan Guru Penggerak dan jika saya terpilih dalam proses seleksi Instruktur ini maka saya:

1. akan mengikuti segala aturan yang dibuat oleh penyelenggara Program Pendidikan Guru Penggerak;
2. berkomitmen melaksanakan tugas dan kegiatan penyamaan persepsi sesuai dengan jadwal;
3. bersedia mengisi minimal satu sesi (per hari) untuk elaborasi pemahaman (Forum diskusi bersama instruktur) dan maksimal dua hingga tiga sesi dalam hari tersebut;
4. bersedia mengikuti penyamaan persepsi dalam rentang waktu seminggu sebelum sesi elaborasi pemahaman (Forum diskusi bersama instruktur) sejumlah 2 kali pertemuan;
5. akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai instruktur Program Pendidikan Guru Penggerak;
6. tidak akan menggunakan bahan ajar yang dipakai dalam sesi untuk kepentingan komersil pribadi;
7. tidak akan menggunakan materi/bahan ajar tanpa menyebutkan sumbernya;
8. menjaga kerahasiaan data dan dokumen resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang tidak dipublikasi secara resmi;
9. akan senantiasa menjunjung tinggi etika dan nama baik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap bertanggung jawab atas segala konsekuensinya.

....., 2022
Pembuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000,-,

.....
Keterangan:

1. Dokumen dicetak dan ditandatangani di atas materai 10.000, lalu diunggah ke SIM PKB;

KOP SURAT RESMI
LEMBAGA PEMBERI IZIN

SURAT IZIN ATASAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NUPTK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Memberikan izin kepada:

Nama :
NIP/NUPTK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Status Kepegawaian :

Untuk mengikuti seleksi Calon Instruktur Program Pendidikan Guru Penggerak dan apabila dinyatakan lulus menjadi Instruktur Program Pendidikan Guru Penggerak, bersedia:

1. memberikan **dukungan terkait proses seleksi yang akan dijalani serta pembekalan** sebelum menjadi instruktur sesuai jadwal yang ditentukan panitia,
2. memberikan **surat tugas dari lembaga dan izin untuk melaksanakan rangkaian tugas** setelah yang bersangkutan dinyatakan lolos dalam seleksi,
3. memberikan dukungan untuk yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai instruktur Program Pendidikan Guru Penggerak dan tetap berkomitmen menjalankan tugas pada lembaga asal seperti biasa.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Pembuat pernyataan,

.....

Keterangan:

Dokumen dicetak, diberi cap, ditandatangani dan diunggah ke SIMPKB



KETENTUAN DAN TATA CARA PENGUNGGAHAN REKAMAN VIDEO RUANG KOLABORASI PENDIDIKAN GURU PENGGERAK

Berikut ini adalah ketentuan dan tata cara pengunggahan rekaman video ruang kolaborasi:

1. Video ruang kolaborasi merupakan rekaman video ketika para fasilitator guru penggerak melakukan sesi ruang kolaborasi bersama dengan para calon guru penggerak selama memfasilitasi proses pendidikan mereka di program guru penggerak;
2. Peserta seleksi melakukan *log in* ke aplikasi SIMPKB sebagai peserta seleksi instruktur Program Guru Penggerak;
3. Peserta seleksi melakukan klik menu “Video Ruang Kolaborasi” dan memastikan telah diarahkan pada laman unggah video kolaborasi;
4. Peserta seleksi menyematkan/ atau meng-*copy* tautan atau *link* rekaman video ruang kolaborasi pada kolom unggahan URL atau tautan video dan menulis isian deskripsi;
5. Video yang diunggah merupakan video yang sudah tersimpan di akun google drive setiap peserta seleksi.
 - (a) Pilih video yang akan anda copy linknya.
 - (b) Klik kanan di video menggunakan *mouse*
 - (c) Pilih **share**
 - (d) Kemudian klik ikon **rantai / get link**
 - (e) Ubah aturan **Restricted** menjadi **anyone with link**
 - (f) Kemudian klik tulisan **copy link**
6. Isian deskripsi menggambarkan empat hal berikut ini:
 - (a) Kapan dilakukannya sesi ruang kolaborasi bersama dengan CGP ?
 - (b) Siapa saja yang hadir pada sesi ruang kolaborasi ?
 - (c) Topik apa yang sedang dibahas pada sesi tersebut?
 - (d) Apa tujuan yang ingin dicapai melalui sesi ruang kolaborasi ?
7. Peserta seleksi **tidak diperkenankan** mengunggah video yang diunduh dari *youtube* atau sumber lain yang bukan merupakan sesi kolaborasi bersama dengan CGP;
8. Peserta seleksi melakukan simpan berkas setelah semua form dilengkapi dan melakukan **kirim berkas** pada laman beranda;